



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/2 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk Sekretaris, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penunjukan Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 71);
12. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Nama, jabatan, dan tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2025

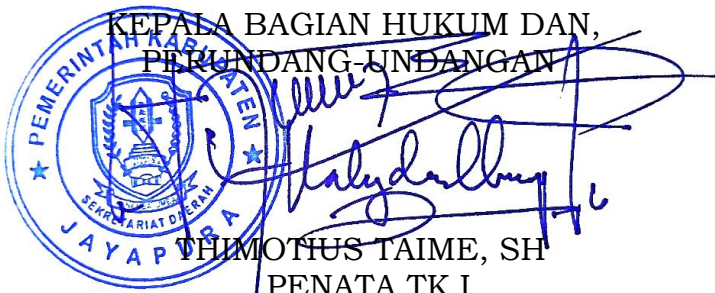
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTHUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/2 TAHUN 2025
TANGGAL 6 JANUARI 2025

NAMA-NAMA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN
JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
1	2	3	4
1.	BEATRIX NETTY AWOITAUW, S.Sos., M.Si NIP. 19780902 199610 2 001	Plt. Sekretaris	a. menyiapkan SPP dana bantuan sosial dan hibah; b. menyiapkan SPM dana bantuan sosial dan hibah; dan c. menyiapkan belanja tidak langsung PPKD; dan d. menyiapkan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah.
2.	LUKY SAMUEL WOHEL, SH., MH NIP. 19800610 201508 1 001	Plt. Kepala Bidang Akuntansi	a. melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah; b. menyusun laporan keuangan daerah; c. menyiapkan informasi keuangan daerah ; d. menyusun pedoman penatausahaan laporan keuangan daerah; e. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; f. menatausahakan penyelesaian ganti kerugian daerah; dan g. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
3.	NELSON NARTO KARUBABA, S.STP NIP. 19920519 201406 1 002	Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan	a. menyiapkan SPD b. menerbitkan SP2D; c. memantau pelaksanaan penomoran dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; d. menyiapkan uang daerah; e. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah f. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

1	2	3	4
			g. menyusun pedoman penatausahaan perbendaharaan; dan h. melaksanakan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD.
4.	HERMANUS KENSIMAI, SE NIP. 19770405 200801 1 022	Plt. Kepala Bidang Anggaran	a. menyusun APBD Induk dan APBD Perubahan; b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; dan c. menyusun pedoman penataan anggaran.

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003